

PENGEMBALIAN UANG SPPD FIKTIF BERTAMBAH, POLDA RIAU KOORDINASI DENGAN BPKP



Sumber gambar:

<https://siwalimanews.com/wp-content/uploads/2022/04/SPPD-FIKTIF.gif>

Pengembalian uang korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD (Setwan) Riau mencapai Rp19,2 miliar. Terjadi penambahan sekitar Rp100 juta dari jumlah sebelumnya yakni Rp19,1 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan mengatakan, ada penyerahan dari tiga penerima uang SPPD fiktif yang diserahkan ke Penyidik Subdit III Tipikor pada Selasa (18/2/2025).

"Total (pengembalian ke penyidik) telah menjadi Rp19,2 miliar," ujar Kombes Ade, Rabu (19/2/2025).

Uang tunai Rp19,2 miliar itu dikembalikan lebih dari 242 penerima yang terdiri Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga honor dan tenaga ahli di Setwan Riau. Uang itu disita oleh penyidik.

Kombes Ade mengatakan, penyidik kini masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau.

Penyidik terus berkoordinasi dengan auditor BPKP terkait penghitungan kerugian negara akibat dana SPPD fiktif yang digelontorkan pada tahun 2020 dan 2021 itu.

"Penyidik (kemarin) di BPKP, koordinasi PKN (penghitungan kerugian negara)," ungkap Kombes Asep.

Berdasarkan perhitungan sementara yang dilakukan penyidik, dari total anggaran SPPD fiktif sebesar Rp206 miliar yang dikeluarkan selama dua tahun ditemukan kerugian negara mencapai Rp162 miliar.

Penghitungan ini akan disinkronkan dengan hasil audit dari BPKP Riau. "Untuk hasil akhirnya, kami akan menunggu hasil dari BPKP yang akan digunakan sebagai dasar dalam berkas perkara," kata Kombes Ade.

Setelah audit BPKP diterima, penyidik akan melakukan gelar perkara. "Selanjutnya, kami akan melakukan penetapan tersangka melalui gelar perkara di Bareskrim Polri," tambahnya.

Selain uang tunai, penyidik juga telah menyita beberapa aset yllmang diduga terkait dengan kasus ini, antara lain satu unit motor Harley Davidson warna hitam tipe XG500 tahun 2015, dengan nomor polisi BM 3185 ABY yang diperkirakan bernilai lebih dari Rp200 juta.

Selain itu, sejumlah barang mewah seperti tas, sepatu, dan sandal branded, serta beberapa properti seperti rumah, tanah, apartemen, dan homestay turut disita.

Polda Riau juga telah mengamankan empat unit apartemen di Kompleks Nayoga City Walk, Batam, yang bernilai sekitar Rp2,1 miliar.

Tanah seluas 1.206 meter persegi dan sebuah unit homestay yang terletak di Jorong Padang Tarok, Nagari Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, dengan total nilai sekitar Rp2 miliar.

Penyitaan juga dilakukan pada sebuah rumah di Jalan Banda Aceh, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, juga telah diamankan.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/120389/2025/02/19/pengembalian-uang-sppd-fiktif-bertambah-polda-riau-koordinasi-dengan-bpkp/#sthash.wxDnna6z.dpbs>, "Pengembalian Uang SPPD Fiktif Bertambah, Polda Riau Koordinasi dengan BPKP", 19 Februari 2025;
2. <https://www.beritasatu.com/network/cakaplah/461289/pengembalian-uang-sppd-fiktif-bertambah-polda-riau-koordinasi-dengan-bpkp>, "Pengembalian Uang SPPD Fiktif Bertambah, Polda Riau Koordinasi dengan BPKP" 19 Februari 2025;
3. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/119886/2025/02/04/terus-bertambah-total-rp182-miliar-uang-sppd-fiktif-setwan-riau-disita#sthash.NTTTT0x1E.dpbs>, "Terus Bertambah, Total Rp18,2 Miliar Uang SPPD Fiktif Setwan Riau Disita", 4 Februari 2025; dan

4. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7761092/total-rp-17-6-m-uang-dugaan-korupsi-kasus-sppd-fiktif-dprd-riau-dikembalikan>, “Total Rp 17,6 M Uang Dugaan Korupsi Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau Dikembalikan”, 3 Februari 2025.

Catatan:

Pada tingkat pemerintah pusat, perjalanan dinas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Pada peraturan tersebut Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja kementerian negara/lembaga;
- c. efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja negara; dan
- d. transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen uang harian, biaya transport, biaya penginapan, uang representasi, sewa kendaraan dalam Kota; dan/ atau biaya menjemput/ mengantar jenazah.

Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas. Surat Tugas diterbitkan oleh:

- a. kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan;
- b. atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja;
- c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon II/setingkat unit eselon II berkenaan; atau
- d. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II.

Untuk tingkat pemerintah daerah tidak menggunakan PMK tersebut namun menggunakan Peraturan Kepala Daerah masing-masing daerah yang isinya harus

mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Pada Perpres 33 Tahun 2020 Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen :

- a. Uang Harian yang merupakan Penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan Dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- b. Biaya Transport meliputi biaya tiket pesawat, biaya taksi, dan satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama.
- c. Biaya penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- d. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, Pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau